

**TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM<sup>1</sup>**  
Oleh: Arini Indika Arifin<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap korupsi dan bagaimana regulasi Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Perspektif konteks ajaran Islam yang lebih luas, praktik korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dan segala dampak negatifnya menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan Negara dan masyarakat yang dapat di kategorikan ke dalam perbuatan kerusakan di muka bumi (*fasad*) yang sangat dikutuk Allah swt. 2. Regulasi Hukum Pidana Islam menempatkan korupsi dalam kategori *jarimah takzir*, *takzir* merupakan sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang pelaku *jarimah* atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah swt maupun hak manusia, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash Al-Quran dan *hadist* oleh karena tidak ditentukan secara tegas maka *takzir* menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Sanksi hukum *takzir* dapat berupa hukuman penjara, hukuman

denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, bahkan hukuman mati.  
Kata kunci: Korupsi, Pidana Islam.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Usaha-usaha mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan yaitu dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Di dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan tentang korupsi dan sanksi pidananya disebutkan mulai dari Pasal 2 sampai Pasal 20. Kemudian pada Bab IV mulai Pasal 25 sampai Pasal 40 memuat tentang ketentuan formal bagaimana menjalankan ketentuan materialnya. Pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dari sudut sanksi, Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan sanksi jauh lebih ringan dari yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Peraturan pemerintah No.63 Tahun 2005 tentang sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, pemerintah telah membentuk berbagai kelembagaan antikorupsi, mulai dari dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lahirnya lembaga independen khusus yang menangani

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Josina E. Londa, SH, MH; Veibe V.Sumilat, SH, MH; Deine R. Ringkuangan, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, Manado. NIM. 110711245

pemberantasan tindak pidana korupsi untuk melakukan penyidikan terhadap praktik korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Desember 2003. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menangani kasus KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. Jadi KPK mengambil sekaligus dua peranan yaitu tugas kepolisian dan tugas kejaksaan. Kemudian tahun 2005 terbentuk Tim Koordinasi Pemberantasan tindak pidana korupsi (Timtas Tipikor) melalui Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2005. Timtas Tipikor terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diamanahkan untuk melakukan koordinasi antar lembaga dengan pelaksanaan dan wewenangnya masing-masing.

Selain lembaga-lembaga yang bertugas sebagai sistem utama dalam pemberantasan korupsi, peran Badan pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, serta Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berfungsi sebagai *support system* penanganan kasus-kasus korupsi dengan menyusun data keuangan yang terindikasi sebagai kasus korupsi. Lembaga-lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi tentu saja akan sangat membutuhkan data-data yang disusun oleh BPK, BPKP, dan PPATK khususnya dalam upaya pembuktian. Upaya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun Timtas tipikor tidak akan berarti tanpa peran lembaga peradilan khususnya Pengadilan Ad Hoc Korupsi ini didasari oleh BAB VII Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dengan demikian Pengadilan Ad Hoc Korupsi menjadi puncak

dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Negara ini adalah Negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu sangatlah naif apabila mengesampingkan ajaran agama sebagai sebuah solusi untuk menyadarkan pelaku koruptor sekaligus memberantas akar penyakit korupsi. Dalam Islam perilaku korupsi secara tegas telah dilarang, sebagaimana hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra Rasulullah saw bersabda "*Tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram.*"<sup>3</sup> Firman Allah swt dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

*"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."*<sup>4</sup>

Sekalipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan agama pun jelas telah melarang, namun korupsi di Indonesia tetap saja meningkat, baik dari segi kuantitas kasus yang terjadi dan kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan pelakupun cenderung semakin sistematis, semakin meluas, dan semakin merusak setiap lini kehidupan masyarakat.

Dari uraian tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana korupsi menurut sudut pandang hukum Islam dengan memilih judul "*Tindak Pidana Korupsi menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.*"

## B. Rumusan Masalah

<sup>3</sup> Abu Fida' Abdur Rafi', Terapi Penyakit Korupsi, Republika, Jakarta, 2006. hal xxvi.

<sup>4</sup> Al-Hikmah, Al-Qur'an Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 29.

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap korupsi?
2. Bagaimana regulasi Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Pidana Islam?

### C. Metodologi Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini penulis lebih menitikberatkan pada penelitian yuridis normatif dengan melihat pada ketentuan peraturan-peraturan di bidang Hukum Pidana Islam.

## PEMBAHASAN

### A. Korupsi dalam pandangan Islam

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alam* yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari *al-din* dari bahasa semit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya *al-din al-Islam* adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah *ushul fiqih* disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. "Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah swt."<sup>5</sup>

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan

kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayaat al-kubra* (dosa besar).<sup>6</sup>

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."<sup>8</sup>

Juga firman-Nya dalam surah An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil."<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Muhammadiyah, *Nahdatul ulama Partnership-kemitraan, Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hal xiii.

<sup>7</sup> Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008, hal. 77.

<sup>8</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 29.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 83.

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008, hal 11.

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do'a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Saw:

*"Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): "Ya Rabb..., ya Rabb...", tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?"*

Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda *"Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya"*(HRAhmad).

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (*Ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidussy syari'ah*. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, hal. 20.

Dalam surah Ali Imran: 161.

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَبَ وَمَنْ يَغْلِبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
ثُمَّ نُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*"Tidak mungkin seorang nabi berkhiat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhiat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya."*<sup>11</sup>

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang berkata, *"Mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu untuk dirinya."* Agar tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan bahwa Nabi saw. Tidak mungkin berlaku korup dan curang dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam siapapun yang mengkorup harta milik Negara akan menjadi bara api baginya di neraka dan demikian pula amalnya yang berasal dari hasil korupsinya tersebut tidak akan diterima Allah swt. Teladan beliau dicontoh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan kepada putrinya untuk mengembalikan kalung emas yang dihibahkan oleh pengawas perbendaharaan Negara (baitul mal) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya.

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Al-Naim dalam

<sup>11</sup> Al-Hikmah, *Op-cit*, hal. 71.

bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama *ar-risywah, al-maksu, hibah/hadiah, dan al-ghulul*.<sup>12</sup>

## **B. Regulasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

### **1. Bentuk-Bentuk Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi sesuai Hukum Pidana Islam**

Terdapat upaya bentuk-bentuk tradisional mengenai pidana Islam sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta dinamika penafsiran inovatif atau pengembangan bentuk-bentuk pidana Islam itu. Dari segi ini dapat disimpulkan ada beberapa bentuk, antara lain bahwa secara tradisional, bentuk-bentuk pidana Islam itu meliputi:

- a. Pidana Qishash atas jiwa
- b. Pidana Qishash atas badan
- c. Pidana diyat (denda ganti rugi)
- d. Pidana Mati
- e. Pidana Penyaliban
- f. Pidana Pelemparan batu sampai mati (Rajam)
- g. Pidana Potong tangan atau kaki
- h. Pidana Potong tangan dan kaki
- i. Pidana Pengusiran atau pembuangan
- j. Pidana Penjara seumur hidup
- k. Pidana Cambuk atau dera
- l. Pidana Denda pengganti diyat
- m. Pidana Teguran atau peringatan
- n. Pidana Penamparan atau Pemukulan
- o. Pidana Kewajiban religious (kaffarah)
- p. Pidana Tambahan lainnya (takzir)

q. Bentuk-bentuk pidana lainnya yang dapat dikembangkan sebagai konsekuensi dari pidana takzir.

Ketujuh belas bentuk pidana itu, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Dari segi objek ancamannya.
  - 1). Pidana atas jiwa, yang terdiri dari:
    - a) Pidana mati dengan pedang
    - b) Pidana mati dengan digantung di tiang salib
    - c) Pidana mati dengan dilempar batu (rajam)
  - 2). Pidana atas harta kekayaan, yang meliputi:
    - a) Pidana diyat ganti rugi
    - b) Pidana takzir sebagai tambahan
  - 3). Pidana atas anggota badan, berupa:
    - a) Pidana potong tangan dan kaki
    - b) Pidana potong tangan atau kaki
    - c) Pidana penamparan atau pemukulan
  - 4). Pidana atas kemerdekaan, berupa:
    - a) Pidana pengusiran atau pembuangan
    - b) Pidana penjara seumur hidup
    - c) Pidana penahanan yang bersifat sementara
  - 5). Pidana atas rasa kehormatan dan keimanan, berupa:
    - a) Pidana teguran atau peringatan
    - b) Kaffarah sebagai hukuman yang bersifat religious
- b. Dari segi bahaya bentuk kejahatan yang diancamnya:
  - 1) Bentuk pidana qishash dan diyat, yang diancamkan terhadap jenis kejahatan yang membahayakan jiwa, keselamatan fisik atau anggota badan (jasmani), seperti pembunuhan dan penganiayaan.
  - 2) Bentuk-bentuk pidana hudud (hadd) yang diancamkan terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu yang mengakibatkan kerugian harta benda atau lainnya seperti pencurian dan perampokan, maupun terhadap jenis-

<sup>12</sup> Abu Fida' Abdur rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta, 2006, hal. 2.

jenis kejahatan tanpa korban langsung seperti perzinahan, pemabukan dan lain sebagainya.

- 3) Bentuk-bentuk pidana takzir yang dapat merupakan pidana tambahan, dalam rangka memperberat kadar pidana yang ada atau dapat pula merupakan bentuk pidana yang sama sekali baru. Pidana takzir ini, pada pokoknya merupakan pidana yang diancamkan terhadap jenis-jenis kejahatan yang belum ada ketentuan pidananya dalam Al-Quran maupun Hadist.<sup>13</sup>

## 2. Takzir Sebagai Instrumen Sanksi Bagi Koruptor.

Takzir berasal dari kata at-Ta'zir (menurut bahasa) yang bermakna permuliaan dan pertolongan.<sup>14</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:  
لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُغَيِّرُوهُ وَتُؤَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ  
بُكْرَةً وَأَصِيلاً

"Agar kamu semua beriman kepada Allah swt dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya." Q.S Al-fath:9.<sup>15</sup>

Maksud takzir didalam ayat itu adalah mengagungkan dan menolong agama Allah swt ia juga dapat bermakna celaan jika dikatakan "Azzara fulanun fulanan" berarti si fulan telah mencela si fulan sebagai peringatan dan pelajaran atas kesalahan yang dilakukannya.

Definisi Takzir menurut *syara'* adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh *hadd* (sanksi) dan *kafarat* (penebusnya), selain itu dapat juga dikatakan bahwa ia merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah (imam) atas tindak pidana atau dosa yang

sanksinya belum ditentukan dalam agama, atau telah ditetapkan sanksinya tapi tidak mencukupi persyaratan pemberlakuan sanksi tersebut. Dalil disyariatkannya takzir adalah riwayat Bahz bin Hakim dari kakeknya bahwa Nabi saw pernah menahan seseorang yang tertuduh. Penahanan terhadap seseorang ini merupakan tindakan preventif yang perlu dilakukan hingga kebenaran tampak jelas.

Diriwayatkan juga oleh Hani bin Niyar bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda "Jangan kalian mencambuk seseorang lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan hak Allah (hudud)". Diriwayatkan bahwa Umar bin Khathtab juga menjalankan takzir dan mendidik beberapa pelaku maksiat (yang tidak memiliki *kafarat* dan tidak memiliki sanksi yang ditentukan oleh *syara'*) dengan cukur rambut (tidak beraturan), pengasingan, pukulan, sebagaimana ia juga membakar toko yang menjual *khamar* (minuman keras), desa yang menjual *khamar*, dan membakar istana Sa'ad bin abi Waqash di Kufah Karena maksiat-maksiat yang dilakukan (disana) yang tersembunyi dari khalayak ramai. Umar juga telah membuat dirrah (alat pukul) bagi mereka yang berhak dipukul, mendirikan penjara serta memukul perempuan yang senang meratapi mayat hingga tampak rambutnya.

Ketiga Imam mazhab mengatakan bahwa hukum takzir adalah wajib. Sementara itu, Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum takzir adalah tidak wajib.<sup>16</sup>

Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Diantaranya:

- a. Celaan dan Teguran/ Peringatan.

Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain. Peringatan dimaksudkan untuk mendidik

<sup>13</sup> H. Taufiq, *Dimensi Filosofis Hukum Pidana Islam*, Mimbar Hukum No. 45 Thn. V 1999 Al Hikmah Ditbinbapera Islam, Jakarta, 1999, hal. 16-17.

<sup>14</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2011, hal 388.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal, 511.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 389-390.

pelaku, mengancam pelaku kriminal jika dia mengulangi kejahatannya dengan ancaman penjara, cambuk, sampai pada ancaman hukuman terberat. Hukuman tersebut dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana ringan.

b. Masuk Daftar Orang Tercela (*al-tasyhir*).

*Al-tasyhir* diberlakukan atas pelaku kesaksian palsu dan berlaku curang. Dalam tradisi klasik, memasukkan pelaku dalam daftar orang tercela dilakukan dengan mengumumkan kejahatan serta dosa pelaku pidana di tempat-tempat umum, saat ini pengumuman dapat dilakukan di media massa, Koran, majalah serta tempat-tempat publik.

c. Menasihati dan Menjauhkannya Dari Pergaulan Sosial.

Rasulullah sendiri pernah memberikan hukuman kepada tiga orang sahabat yang enggan ikut berperang dalam Perang Tabuk, yaitu Mirarah bin al-Rabi', Ka'ab bin malik, dan hilal bin umayyah dengan menjauhkan mereka (mendingkan mereka) selama lima puluh hari dan tidak ada yang berbicara dengan mereka sampai turun firman Allah dalam surah al-Taubah:118

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

*"Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah (pula terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui tidak ada tempat lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-Nya saja, kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat, maha penyayang."<sup>17</sup>*

d. Memecat dari Jabatannya (*al-'azl min al-wadzifah*).

Hal ini bisa diberlakukan kepada pelaku yang memangku jabatan publik, baik yang diberi gaji maupun jabatan yang sifatnya sukarela.

e. Dengan pukulan (dera/cambuk).

Hukuman ini diberlakukan kepada pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya bertujuan untuk membuat jera pelaku. Menurut Abu Hanifah, minimal deraan sebanyak 39 kali, sedangkan ukuran maksimalnya, menurut Imam Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki demikian.

f. Hukuman Berupa Harta (denda) dan Hukuman Fisik.

Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buah-buahan yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda: *"siapa saja yang mengambil barang orang lain, maka dia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus di beri hukuman."*

g. Penjara.

Pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang, penjara seumur hidup. Misalnya hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah.

h. Hukuman mati.

Terkadang bentuk hukuman *takzir* bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman itu dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendakinya. Adapun untuk kasus korupsi hukuman mati bisa diberlakukan bila Negara dalam keadaan genting atau krisis.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal. 206

<sup>18</sup> Muhammadiyah, *Nahdatul Ulama Partnership-Kemitraan, Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hal.37-38

Memperhatikan bentuk-bentuk hukuman *takzir* diatas dalam kaitannya dengan sanksi bagi pelaku korupsi merupakan bentuk pidana yang khas cakupannya bisa dari tingkatan sederhana hingga terberat dan berakibat massif, maka beberapa detail dari hukuman *takzir* tersebut dapat diberlakukan pada saat ini. Misalnya, memasukkan pelaku korupsi ke dalam daftar orang tercela, memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak, melakukan penyitaan harta dua kali lipat dari hasil kejahatan korupsi, bahkan hukuman mati sesuai dengan tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan.<sup>19</sup>

### 3. Sanksi Sosial

Masyarakat Indonesia secara umum sangat permisif terhadap korupsi. Hal itu antara lain ditunjukkan dengan sikap tetap bangga bergaya hidup mewah, meskipun dibiayai dengan harta hasil korupsi, tidak hilangnya rasa hormat masyarakat terhadap seseorang yang mempunyai indikasi kuat melakukan korupsi, dan terbukanya lembaga-lembaga Islam terhadap sumbangan hasil korupsi. Berikut adalah beberapa sanksi sosial yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi:

- a. Dikucilkan karena memakan harta korupsi yang sama saja dengan memakan barang haram (*al-suht*). Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-maidah ayat 42:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ  
أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ  
فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah*

*(perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka.”*<sup>20</sup>

Termasuk bagian dari pengucilan itu adalah tidak memilih pelaku koruptor sebagai pemimpin formal baik sebagai wakil rakyat dan pejabat, dan tidak mengakuinya sebagai pemimpin non formal (pemuka masyarakat ,tokoh masyarakat, tokoh agama).

- b. Tidak diterima kesaksiannya, seperti kesaksian dalam pembuktian hukum dipengadilan, kesaksian dalam *itsbat* (penetapan) awal Ramadhan/Syawal, dan lain-lain. Kesaksian seorang pengkhianat tidak diterima, sementara pelaku korupsi adalah orang yang telah berkhianat. Hal itu ditegaskan dalam hadist berikut.

*“Tidak diperbolehkan kesaksian laki-laki dan perempuan yang berkhianat.” (HR Abu Da’ud, al-Tirmidzi, dan Ibn Majah).*<sup>21</sup>

### 4. Sanksi Moral

Melihat dampak yang sangat serius dari kejahatan korupsi maka sanksi moral menjadi sangat penting untuk diterapkan kepada pelaku korupsi. Tujuan sanksi moral adalah agar kalangan Muslim sebagai masyarakat beragama, terutama tokoh-tokoh agamanya, terus-menerus mengingatkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan moral agama sehingga masyarakat tidak lagi permisif terhadap tindak pidana korupsi. Berikut adalah sanksi moral yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi:

- a. Jenazahnya tidak dishalati oleh pemuka agama.

*“Dari Zaid bin Khalid al-Juhani: Sesungguhnya salah seorang dari sahabat Nabi wafat pada perang Khaibar. Lalu mereka memberitahukan hal tersebut pada Rasulullah saw, kemudian beliau bersabda :*

<sup>20</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur’an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal. 115.

<sup>21</sup> *Ibid* hal 136

<sup>19</sup> *Ibid* hal 39



*Shalati sajalah teman kalian itu!, maka berubahlah wajah para sahabat karena hal itu (keengganan Rasulullah saw untuk menshalatinya). Beliau bersabda : sesungguhnya teman kalian itu telah menggelapkan harta rampasan perang, lalu kami geledah barang-barangnya dan kami temukan perhiasan dari orang yahudi yang nilainya tidak sampai dua dirham.” (HR. Abu Da’ud).*

Hadist diatas dijadikan dasar dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Asrama Haji Pondok Gede Pada 25-28 Juli 2002 untuk menghimbau agar ulama tidak menshalati jenazah koruptor.

b. Koruptor adalah orang tercela dan celaka karena mereka berbuat curang, sebagaimana orang berbuat curang dalam timbangan. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-Muthaffifin ayat 1:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.”<sup>22</sup>

c. Koruptor dilaknat Allah karena koruptor telah melakukan kejahatan yang lebih besar daripada risywah.

“Allah mengutuk penyuap dan penerima suap” (HR Abu Da’ud, Ibn Majah, al-Tirmidzi, dan Ahmad).<sup>23</sup>

##### 5. Sanksi Akhirat

Selain ancaman sanksi dunia yang berat dan menghinakan, di akhirat kelak para koruptor akan sangat dihinakan di hadapan Allah dengan saksi barang-barang atau segala sesuatu yang dia korupsi di dunia. Sebagaimana sebuah kebajikan mempunyai balasan di akhirat, Islam menegaskan bahwa kejahatan juga mempunyai sanksi di akhirat itu diharapkan dapat mencegah masyarakat muslim dari korupsi. Beberapa sanksi di akhirat bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. Korupsi dapat menghalanginya pelakunya masuk surga karena harta hasil korupsi adalah *al-suht*. Sebagaimana hadist Nabi Saw “tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari *al-suht* (harta haram).” (HR al-Darimi).

b. Tidak hanya mencegah masuk surga, korupsi juga dapat menyebabkan pelakunya masuk neraka, hadist Nabi Saw “setiap daging yang tumbuhkan oleh *al-suht* maka neraka lebih pantas baginya. Ditanyakan wahai Rasulullah apa *al-suht* itu? Rasulullah Saw menjawab Risywah dalam hukum.” (HR Bukhari).

c. Harta hasil korupsi akan membebaninya pada hari kiamat karena korupsi juga merupakan *ghulul*.<sup>25</sup>

“Dari Ibn Humaid al-Sa’idi berkata : Rasulullah Saw menugaskan seorang lelaki dari suku Asad bernama Ibn Lutbiah (‘Amr bin Ibn Abi’ Umar: untuk memungut zakat). Setelah kembali, dia berkata : Ini untukmu dan ini yang dihadiahkan kepadaku. Lalu berdirilah Rasulullah Saw, diatas mimbar, kemudian memanjatkan pujian kepada Allah swt. Selanjutnya beliau bersabda “Apakah yang terjadi dengan seorang petugas yang aku utus, lalu dia kembali dengan mengatakan “ Ini aku serahkan kepadamu dan ini dihadiahkan untukku. Mengapa dia tidak duduk saja dirumah bapak ibunya sehingga dia bisa melihat apakah ada yang akan memberinya hadiah atau tidak. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, tidak seorang pun dari kamu yang mengambil sebagian dari hadiah itu, kecuali pada hari kiamat dia akan memikul di lehernya seekor unta yang mengeluh atau sapi yang menguak atau kambing yang mengembik.”

<sup>22</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur’an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal. 587.

<sup>23</sup> *Op.cit* Muhammadiyah-NU hal 139

<sup>24</sup> *Op.cit* Muhammadiyah-NU hal 40

<sup>25</sup> *Op.cit* Muhammadiyah-NU hal 140.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria'ah. Perspektif konteks ajaran Islam yang lebih luas, praktik korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dan segala dampak negatifnya menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan Negara dan masyarakat yang dapat di kategorikan ke dalam perbuatan kerusakan di muka bumi (fasad) yang sangat dikutuk Allah swt.
2. Regulasi Hukum Pidana Islam menempatkan korupsi dalam kategori jarimah takzir, takzir merupakan sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah swt maupun hak manusia, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash Al-Quran dan hadist oleh karena tidak ditentukan secara tegas maka takzir menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Sanksi hukum takzir dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, bahkan hukuman mati.

### **B. Saran**

1. Pelaku korupsi harus menyadari bahwa korupsi merupakan tindakan yang menyalahi aturan agama, serta bertentangan dengan prinsip untuk kemaslahatan umat. Korupsi merupakan perbuatan yang dilaknat dan sangat dibenci oleh Allah. Semangat Islam

untuk melawan korupsi mesti diserukan di berbagai kesempatan, pendek kata, Islam memerintahkan untuk menjauhi korupsi harus menjadi unsur penting dalam agenda dakwah Islam. Pendidikan pun ikut berperang penting dalam pembentukan mentalitas, nilai dan budaya masyarakat. Dunia pendidikan mesti terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah maraknya korupsi. Dunia pendidikan mesti meninjau kembali dirinya untuk menemukan jawaban mengapa pendidikan di Indonesia melahirkan sedemikian banyak koruptor. Kelemahan-kelemahan yang menyebabkan dunia pendidikan gagal mencetak anak bangsa yang pandai sekaligus berbudi luhur sudah waktunya diperbaiki, gerakan anti korupsi juga penting untuk menjadi bagian dari kegiatan belajar mengajar di berbagai sekolah, kalau tidak masuk dalam kurikulum pendidikan, paling tidak ia menjadi kegiatan ekstrakurikuler.

2. Merevisi kembali Undang-Undang tentang pemberantasan korupsi dan kepada para penyusun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar lebih memperhatikan masalah sanksi kepada para koruptor sebaiknya menerapkan sanksi yang lebih tegas keras dan bisa memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi yang sangat tegas yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam bisa menjadi pilihan untuk diadopsi ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Hikmah. *Al-Qur'an Terjemahan* Jakarta: Departemen Agama RI, 2013.
- Abdur Rafi', Abu Fida'. *terapi penyakit korupsi* Jakarta: Republika, 2006.
- Ali, H.Muhammad Daud. *Hukum Islam* Jakarta;Raja gradindo perkasa, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan*

- Perkembangannya di Indonesia* Jakarta: total media,2008.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *koordinasi lembaga hukum dalam pemberantasan korupsi*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI,2009.
- Bin Ismail, Abdul Ghani. *Hukum Suap dan Hadiah* Jakarta: Cendekia, 2003
- Djaja, Ermansjah. *Meredesain pengadilan tindak pidana korupsi*Jakarta;bumi aksara 2010.
- Djaja, Ermansyah. *Memberantas korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)* Jakarta; Sinar Grafika 2010.
- Farid, A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*, Jakarta:Grafika Offset 1995.
- Hartanti, Evi. *tindak pidana korupsi* Semarang;Sinar grafika,2009.
- Hosen Ibrahim. *Jenis-jenis hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya*, Jakarta: Mimbar Hukum Al Hikmah & DITBINBAPERA ISLAM, 1995.
- Irfan, Muhammad Nurul. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah* Jakarta: Badan Diklat dan Litbang ,2009.
- Irfan, Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* Jakarta: Amzah, 2011.
- Muslich, H.Ahmad Warsi. *pengantar dan asas hukum pidana Islam* Jakarta;Sinar Grafika, 2006.
- Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership-Kemitraan, *Koruptor itu Kafir* Jakarta : Mizan, 2010.
- Moeljatno. *Asas-asas hukum pidana*,Jakarta;Rineka Cipta,2000.
- Patiro, Yopie Morya Immanuel. *Diskresi pejabat publik dan tindak pidana korupsi* Bandung;keni media 2012.
- Prastowo, Andi. *metode penelitian kualitatif , dalam perspektif rancangan penelitian* Jogjakarta: Arruuz media, 2011.
- Samin, Sabri. *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia* Jakarta: Kholam, 2008.
- Syahatah, Husain Husain. *Suap & Korupsi dalam Perspektif Syariah* Jakarta: Amzah, 2008.
- Taufiq, H. *Dimensi Filosofis Hukum Pidana Islam* Jakarta: Mimbar Hukum Al Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 1999.
- Usfa, A. Fuad. dan Tongat *Pengantar Hukum Pidana*,Malang:UMM,2004.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual Jawaban tuntas masalah kontemporer* Jakarta: Gema Press Insani, 2003.